



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ILHAM DANI Pgl ILHAM**
2. Tempat Lahir : Pekan Baru
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 03 Maret 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jorong Batu Hampar Kenagarian Manggopoh  
Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria, S.H.I., M.H., Indra Junaidi, S.H., M.H., Hendra Elfizon, S.H., Mahyu Hendra, S.H., Hasbinur, S.H., dan Faizal Zefri S.H., Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum “ERIK SEPRIA ESA” yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 359, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 42/82/PH/Pen.Pid.Sus/2024/PN Lbb,  
tanggal 20 Agustus 2024;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 20 (duapuluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
  - 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening.
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam.
- 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) unit gunting warna silver.
- Uang tunai sejumlah Rp. 5.952.000,-. (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit smartphone merek luna warna hitam.
- 1 (satu) buah bong botol plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah no pol BA 2365 TO an RIFAL SETIA BUDI nomor rangka MH1JFS113JK411818 nomor mesin JFS1E1404616

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Terdakwa Hendra Pgl Era.

4. Membebani Terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama;**

Bahwa terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM bersama Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR (Penuntutan terpisah) dan saksi HENDRA Pgl ERA (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR yang beralamat di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdawa yang berada di Balai Satu Manggopoh Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa ke rumah kontrakannya tersebut kemudian sekira pukul 23.45 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 2365 TO dan terdakwa parkir di ruang tamu rumah kontrakan milik saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR setelah itu saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR mengambil 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver yang berada di dalam laci meja dalam kamar kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR kemudian meletakkannya di lantai kamar kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR kemudian saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR mengambil 1 (satu) buah bong plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic warna bening kemudian saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR merakit alat-alat tersebut dan mengambil sedikit narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) buah kotak besi warna hitam dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek kemudian saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR memasukkan sisa narkotika jenis shabu ke dalam kotak besi warna hitam tersebut kemudian saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR memasukkan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver, 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam ke dalam jok sepeda motor yang telah terdakwa parkir;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat terkait peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR selanjutnya atas informasi tersebut anggota Satresnarkoba Polres Agam melakukan penyelidikan terhadap saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR kemudian diketahui bahwa saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR berada di rumah kontrakannya dan tim Satresnarkoba Polres Agam langsung menuju rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan sesampainya di rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR, Tim Satresnarkoba Polres Agam diantaranya saksi DESPENDRI Pgl PEN dan Saksi SYAFRI JAYA PUTRA Pgl JAYA langsung masuk dan menuju ke dalam kamar rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan menemukan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR bersama dengan terdakwa dan saksi HENDRA Pgl ERA kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan badan dan rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR yang disaksikan oleh saksi MULYADI KOTO dan Saksi ERWAN Pgl WAN selanjutnya dari penggeledahan badan terdakwa, saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan Saksi HENDRA Pgl ERA tidak ditemukan apa-apa kemudian pada penggeledahan dalam kamar rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR ditemukan 1(satu) unit gunting warna silver dalam keadaan terletak di atas,1 (satu) buah botol plastic warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastic klip warna bening berisikan plastic plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastic warna bening didalam laci meja dan 1 (satu) buah bong botol plastic terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada di bawah meja, 1 (satu) unit smartphone merek luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja kemudian tim Satresnarkoba Polres Agam melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih No. Pol BA-2365-TO An. RIFAL SETIA BUDI dengan nomor rangka MH1JFS113JK411818 nomor mesin JFS1E1404616 yang terparkir di ruang tamu rumah kontrakan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam didalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp.252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan Saksi HENDRA Pgl ERA bersama barang bukti diamankan ke Satresnarkoba Polres Agam guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR memasukkan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa dimana Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR meminta terdakwa untuk meletakkan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam silver ke bawah Rajang Batu Hampar Kenagarian Manggopoh Kec. Lubuk Basung Kab. Agam sebagai tempat yang aman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 37/14308.IL/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung sebagai Ketua dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
  - 20 (dua puluh) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.31 (dua koma tigapuluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2.28 (dua koma duapuluhdelapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
  - 1 (Satu) buah botol plastic warna bening berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih 26 (duapuluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25.7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0259 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Pengujian, dengan hasil pengujian Positif Ganja.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Sampel tersebut di atas positif mengandung Ganja yang termasuk dalam jenis narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0260 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Pengujian, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin. Kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam jenis narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa ILHA DANI Pgl ILHAM tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## A T A U

### Kedua;

Bahwa terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM bersama Saksi HENDRA Pgl ERA (penuntutan terpisah) dan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 00:00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR yang beralamat di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wib Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR menghubungi terdakwa untuk

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah kontrakannya kemudian sekitar 23.45 Wib terdakwa sampai di rumah kontrakan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dengan mengendarai 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah no pol BA 2365 TO kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di ruang tamu rumah kontrakan Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR selanjutnya Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR menyiapkan alat pakai berupa 1 (satu) buah bong botol plastic, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastic warna bening kemudian Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR merangkai alat-alat tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.00 Wib Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR mengambil sebagian narkotika jenis shabu milik Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR kemudian Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam 1 (satu) buah kaca pirek selanjutnya 1 (satu) buah kaca pirek tersebut Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR pasangkan ke salah satu pipet pada 1 (satu) buah bong plastic yang telah Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR rangkai kemudian Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR membakar kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas terpasang 1 (satu) buah jarum dan setelah narkotika jenis shabu tersebut terbakar dan mengeluarkan asap yangmana asap tersebut masuk kedalam bong botol plastic tersebut kemudian Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR menghisap asap tersebut melalui pipet plastic yang satunya lagi setelah itu Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR menyerahkan alat hisap bong plastic tersebut kepada terdakwa selanjutnya terdakwa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR selanjutnya setelah terdakwa menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan bong botol plastic tersebut kepada Saksi HENDRA Pgl ERA kemudian Saksi HENDRA Pgl ERA melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR dan terdakwa selanjutnya setelah saksi HENDRA Pgl ERA menghisap asap narkotika jenis shabu tersebut, saksi HENDRA Pgl ERA menyerahkan 1 (satu) buah bong botol plastic kepada Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR selanjutnya Saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR meletakkan alat-alat pakai narkotika jenis shabu tersebut di bawah meja yang berada di dalam kamar rumah kontrakannya kemudian sekitar pukul 00.30 Wib anggota kepolisian Polres Agam datang ke kontrakan Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR, lalu anggota kepolisian Polres Agama langsung mengamankan terdakwa serta saksi HENDRA Pgl ERA dan saksi SYOFYAN ASGAR Pgl ASGAR.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada Kantor Pegadaian Lubuk Basung nomor : 37/14308.IL/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Eka Putri selaku Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Lubuk Basung sebagai Ketua dan diketahui oleh Adli Saputra, S.H selaku dari kepolisian dengan hasil sebagai berikut :
  - 20 (duapuluh) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.31 (dua koma tigapuluhsatu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2.28 (dua koma duapuluhdelapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
  - 1 (Satu) buah botol plastic warna bening berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih 26 (duapuluhenam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan kelaboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25.7 (duapuluhlima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0259 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Pengujian, dengan hasil pengujian Positif Ganja.
- kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Ganja yang termasuk dalam jenis narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0260 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, Apt. MM selaku Ketua Pengujian, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin.
- kesimpulan: Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam jenis narkoba Golongan I (satu) nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung No: 38/Yan-SKK/III/RS/2024 tanggal 30 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Riko Jum'attullah, Sp. Pd selaku Dokter Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan urine terhadap yang bernama ILHAM DANI Pgl ILHAM dengan hasil Rapid Test Metamphetamine Positif (+);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan dilakukan bukan untuk kepentingan pengobatan, penelitian, dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM, tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Despendri Pgl Pen** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Ilham Dani, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl. Era, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Sofyan di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di rumah kontrakannya. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama tim menuju ke rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar didapati Terdakwa Ilham Dani Pgl Ilham dan Hendra Pgl Era berada di rumah kontrakan tersebut yang mana mencoba untuk melarikan diri tetapi berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi menuju ruangan yang ada di kontrakan tersebut dan mendapati Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di dalam ruangan tersebut dan ditanyakan kepada Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan mengaku bahwa sedang duduk-duduk saja, lalu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Hendra Pgl Era. Selanjutnya anggota tim menghubungi Saksi-Saksi yang bernama Mulyadi Koto dan Erwan untuk menyaksikan penggeledahan, lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Mulyadi Koto dan Erwan terhadap badan/pakaian Terdakwa dan kawan-kawan. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap TKP dan ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver dalam keadaan terletak di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Syofyan Asgar Pgl Asgar, Terdakwa dan Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkotika tersebut dan berdasarkan pengakuan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bahwa narkotika tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkotika. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar. Selanjutnya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bersama Terdakwa dan Hendra Pgl Era beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga shabu dan ganja dilakukan penimbangan dan didapatkan daun ganja dengan berat 26 (dua puluh



enam) gram dan shabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang bernama Rival Setia Budi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Syofyan Asgar Pgl Asgar sebagai pemilik barang (Bandar), lalu Hendra Pgl Era sebagai tukang antar (kurir) dan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan barang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengatakan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam adalah Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap Terhadap barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam ada diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 5.952.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil jual beli narkoba dari Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yang terletak di dalam dompet Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar berada di dalam jok 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era pada saat penangkapan berada di dalam rumah kontrakan Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ganja dalam penguasaan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hendra Pgl Era, sebelum penangkapan Hendra Pgl Era telah mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ke Simpang Agam kepada 2 (dua) orang pembeli;
- Bahwa Saksi mengatakan TKP tersebut berada di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pembayaran dari narkoba yang dijual Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar secara tunai/ cash;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan tidak ada terdapat KTP di dalam dompet tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memakai narkoba 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengatakn hasil tes urine Terdakwa positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dengan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan barang berupa narkoba tersebut, melainkan hanya memakai saja;

## 2. Saksi Syafri Jaya Putra Pgl Jaya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Ilham Dani, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl. Era, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba yang dilakukan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di rumah kontrakannya. Kemudian pada keesokan harinya tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama tim menuju ke rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar didapati Terdakwa Ilham Dani Pgl Ilham dan Hendra Pgl Era berada di rumah kontrakan tersebut yang mana mencoba untuk melarikan diri tetapi berhasil diamankan. Selanjutnya Saksi menuju ruangan yang ada di kontrakan tersebut dan mendapati Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar berada di dalam ruangan tersebut dan ditanyakan kepada Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan mengaku bahwa sedang duduk-duduk saja, lalu Saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Hendra Pgl Era. Selanjutnya anggota tim menghubungi Saksi-Saksi yang bernama Mulyadi Koto dan Erwan untuk menyaksikan penggeledahan, lalu Saksi dan tim melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Mulyadi Koto dan Erwan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb





terhadap badan/ pakaian Terdakwa dan kawan-kawan. Kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap TKP dan ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver dalam keadaan terletak di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Syofyan Asgar Pgl Asgar, Terdakwa dan Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkotika tersebut dan berdasarkan pengakuan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bahwa narkotika tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkotika. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar. Selanjutnya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bersama Terdakwa dan Hendra Pgl Era beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap barang bukti diduga shabu dan ganja dilakukan penimbangan dan didapatkan daun ganja dengan berat 26 (dua puluh enam) gram dan shabu dengan berat 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah tersebut adalah milik keluarga Terdakwa yang bernama Rival Setia Budi;
- Bahwa Saksi Berdasarkan pengakuan dari Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Syofyan Asgar Pgl Asgar sebagai pemilik barang (Bandar), lalu Hendra Pgl Era sebagai



tukang antar (kurir) dan Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan barang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengatakan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan narkoba tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam adalah Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Saksi mengatakan terhadap Terhadap barang bukti 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam ada diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 5.952.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil jual beli narkoba dari Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yang terletak di dalam dompet Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar berada di dalam jok 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Terdakwa, Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Hendra Pgl Era pada saat penangkapan berada di dalam rumah kontrakan Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ganja dalam penguasaan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Hendra Pgl Era, sebelum penangkapan Hendra Pgl Era telah mengantarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu ke Simpang Agam kepada 2 (dua) orang pembeli;
- Bahwa Saksi mengatakan TKP tersebut berada di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti Saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa pembayaran dari narkoba yang dijual Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar secara tunai/ cash;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan tidak ada terdapat KTP di dalam dompet tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memakai narkoba 1 (satu) jam sebelum penangkapan;



- Bahwa Saksi mengatakn hasil tes urine Terdakwa positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut dengan pernyataan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menyimpan barang berupa narkoba tersebut, melainkan hanya memakai saja;

**3. Saksi Syofyan Asgar Pgl Syofyan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Ilham Dani, Saksi Hendra Pgl. Era dan Saksi Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendatangi rumah kontrakan Saksi yang mana pada saat itu Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hendra Pgl Era sedang berada di rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian mengamankan Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hendra Pgl Era. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi dan ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah yang biasanya Terdakwa gunakan dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Terdakwa, Saksi dan Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkotika tersebut dan narkotika tersebut milik Saksi dan uang tunai tersebut merupakan uang pemesanan untuk narkotika. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Hendra Pgl Era beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi Barang bukti tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa hasil laboratorium terhadap narkotika yaitu Positif Ganja dan Positif Methamphetamine;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari teman di Jambi bernama Joni;
- Bahwa pada awalnya Saksi mengirim uang terlebih dahulu kepada Joni dengan cara ditransfer, dan membeli shabu sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memperoleh shabu sebanyak 2 (dua) gram. Kemudian Saksi mendapatkan ganja sebanyak 2 (dua) gram dari Joni secara Cuma-Cuma/gratis;
- Bahwa Saksi mengambil pesanan kepada Joni 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi memesan narkotika jenis shabu kepada Joni sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis shabu bersama Terdakwa dan Saksi Hendra Pgl Era;
- Bahwa Saksi memakai narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa narkotika yang dipesan dari Joni tersebut untuk dipakai dan dijual;
- Bahwa yang membagi narkotika jenis shabu menjadi 20 (dua puluh) paket adalah Saksi;
- Bahwa harga per paket shabu sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat sekitar 0,12 gr (nol koma dua belas) gram yang ditimbang menggunakan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
- Bahwa keuntungan dari penjualan paket narkotika jenis shabu sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu sudah 1 (satu) tahun tetapi tidak rutin;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis shabu karena ingin memakainya juga, karena hanya untuk dipakai saja tidak ada uang untuk membelinya;
- Bahwa Saksi yang akan menjual narkotika jenis shabu tersebut, dengan diantarkan oleh Saksi Hendra Pgl Era;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang akan membeli shabu menghubungi Saksi terlebih dahulu, kemudian janji di suatu tempat, lalu diantarkan oleh Saksi Hendra Pgl Era dengan bertemu dengan pembeli dan diterima secara tunai oleh Saksi Hendra Pgl Era. Setelah itu Saksi Hendra Pgl Era menyerahkan uang pembelian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak hitam yang berisikan paket shabu tersebut akan dibawa oleh Terdakwa ke kosnya, kemudian mau disembunyikan di jembatan Rajang;
- Bahwa Teman Saksi yang bernama Andri dari Jambi yang memesan narkoba kepada Saksi dengan jumlah uang Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kotak hitam beserta dompet yang ada di dalamnya adalah punya Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa sisa dari uang tunai sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba oleh Saksi Hendra Pgl Era;
- Bahwa shabu dalam satu bungkus diterima dari Joni;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Hendra Pgl Era di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa Ilham Dani, Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam
- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendatangi rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yang mana pada saat itu Saksi bersama Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Terdakwa sedang berada di rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian mengamankan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bersama Saksi dan Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb





berisikan narkoba jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah yang biasanya digunakan oleh Terdakwa dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, Saksi dan Terdakwa terkait kepemilikan narkoba tersebut dan narkoba tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkoba. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar. Selanjutnya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bersama Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dari teman-teman pada saat Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar mencari kontrakan;
- Bahwa Saksi beda kampung dengan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang Saksi antarkan adalah narkoba;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah berupa uang, namun diperbolehkan untuk memakai narkoba oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa terakhir Saksi memakai narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) jam sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa juga memakai shabu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar menghubungi Terdakwa dan meminta untuk ke rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yang pada saat itu sudah ada Saksi, kemudian Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bersama Saksi dan Terdakwa bersama-sama memakai shabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan shabu kepada pembeli, dan pada saat itu Saksi juga ingin memakai shabu;
- Bahwa setiap Saksi ingin memakai shabu juga dibeli dari Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah di hukum sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa bersama dengan Saksi Syofyan Asgar Pgl Syofyan dan Saksi Hendra Pgl Era pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam;
- Bahwa berawal dari petugas kepolisian yang mendatangi rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yang mana pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Hendra Pgl Era sedang berada di rumah tersebut. Kemudian pihak kepolisian mengamankan Terdakwa bersama Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Hendra Pgl Era. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah yang biasanya Terdakwa gunakan dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar, Terdakwa dan Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkoba tersebut dan narkoba tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkoba. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar. Selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Hendra Pgl Era beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Agam untuk keterangan lebih lanjut;

- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba biasanya pesan dari orang lain;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar yaitu Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar merupakan Om/ Paman Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar untuk memperbaiki rumah kontrakannya. Kemudian sesampai Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, diajak oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar untuk memakai shabu dengan cara dibakar menggunakan kaca pirek yang terpasang di botol bong berisi air, kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian antara Terdakwa, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era;
- Bahwa 1 (satu) buah bong botol plastik punya Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan yang memasukkan shabu ke pirek adalah Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu yaitu bertambah semangat, lebih aktif dan tidak tidur;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu sebagai Petani/ Pekebun (Sawit);
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah punya saudara Terdakwa, yang digunakan untuk pergi ke rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan melihat Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar meletakkan kotak hitam di dalam jok motor Terdakwa, Terdakwa juga mengetahui di dalam kotak hitam tersebut adalah shabu;
- Bahwa Kotak hitam tersebut akan diletakkan di jembatan Rajang yang berjarak 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 37/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 27 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Polres Agam terhadap perkara Ilham Dani Pgl Ilham adalah sebagai berikut:
  - 20 (dua puluh) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2.28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25.7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0260 tanggal 3 April 2024 dengan barang bukti yang diperiksa milik Syofyan Asgar Pgl Asgar adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0259 tanggal 3 April 2024 dengan barang bukti yang diperiksa milik Syofyan Asgar Pgl Asgar adalah Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkoba golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
4. Surat Keterangan Narkoba Nomor: 38/YAN-SKK/II/RS/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung oleh

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Pemeriksa dr. Riko Jum'attullah, Sp.PD pada tanggal 30 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan urine atas nama ILHAM DANI Pgl ILHAM adalah Rapid Test Methamphetamine, hasil: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) paket narkoba golongan 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan;
2. 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkoba golongan 1 jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di Pengadilan;
3. 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plating klip warna bening;
4. 1 (satu) buah kotak besi warna hitam;
5. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver;
6. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam;
7. 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam;
8. 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening;
9. 1 (satu) unit gunting warna silver;
10. Uang tunai sejumlah Rp. 5.952.000,- (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit smartphone merek luna warna hitam;
12. 1 (satu) buah bong botol plastik;
13. 1 (satu) buah kaca pirek;
14. 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah nomor polisi BA 2365 TO atas nama RIFAL SETIA BUDI nomor rangka MH1JFS113JK411818 nomor mesin JFS1E1404616;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Ilham Dani Pgl

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham bersama Saksi Hendra Pgl Era berada di kontrakan Syofyan Asgar Pgl Asgar yang di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam.

- Bahwa disaat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver dalam keadaan terletak di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Syofyan Asgar Pgl Asgar, Terdakwa dan Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkotika tersebut dan berdasarkan pengakuan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bahwa narkotika tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkotika. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi maupun mendapatkan sabu untuk penggunaan pribadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 37/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 27 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Polres Agam terhadap perkara Ilham Dani Pgl Ilham adalah 20 (dua puluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan menjadi 2.28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25.7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0260 tanggal 3 April 2024 dengan barang bukti yang diperiksa milik Syofyan Asgar Pgl Asgar adalah Positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0259 tanggal 3 April 2024 dengan barang bukti yang diperiksa milik Syofyan Asgar Pgl Asgar adalah Positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika golongan I nomor urut 8 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 38/YAN-SKK/II/RS/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung oleh Dokter Pemeriksa dr. Riko Jum'attullah, Sp.PD pada tanggal 30 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan urine atas nama ILHAM DANI Pgl ILHAM adalah Rapid Test Methamphetamine, hasil: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad.1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama dan identitas tersebut sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa atas nama ILHAM DANI Pgl ILHAM sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa setelah berjalannya persidangan hingga agenda pembacaan tuntutan dan permohonan Terdakwa, ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan kondisi baik dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sehingga, secara yuridis formil Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **ad.2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” berarti tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah syarat umum dapat dipidanya suatu perbuatan pidana, baik atas dasar melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sehingga, apabila seseorang ternyata memiliki hak yang berkaitan dengan delik yang didakwakan, harus ditelaah pula apakah perbuatannya memang bertentangan dengan izin yang dimilikinya dan apakah perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum positif maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Ilham Dani Pgl Ilham bersama Saksi Hendra Pgl Era berada di kontrakan Syofyan Asgar Pgl Asgar yang di Padang Kaciak Jorong Batu Hampar Kenagarian Kampung Tangah Kec. Lubuk Basung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Agam. Pada saat dilakukannya pengamanan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa, Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era berupa ditemukan 1 (satu) unit gunting warna silver dalam keadaan terletak di atas lantai dan ditemukan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika jenis ganja, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plating klip warna bening dan 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening di dalam laci meja dan 1 (satu) buah bong plastik terpasang 1 (satu) buah kaca pirek berada dibawah meja dan 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam dalam keadaan terletak di atas meja. Kemudian Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit motor merk honda beat warna putih merah dalam keadaan terparkir di ruang tamu rumah kontrakan Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan di dalam jok motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak besi warna hitam berisikan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam di dalamnya berisikan 20 (dua puluh) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dan 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang tunai sejumlah Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan uang sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Setelah itu ditanyakan kepada Syofyan Asgar Pgl Asgar, Terdakwa dan Hendra Pgl Era terkait kepemilikan narkotika tersebut dan berdasarkan pengakuan oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar bahwa narkotika tersebut milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan uang tunai tersebut merupakan hasil dari narkotika. Kemudian 1 (satu) unit smartphone merk luna warna hitam milik Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal penggunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu dan teknologi. Selanjutnyapada Pasal 8 ayat (1) dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) dijelaskan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sedangkan Terdakwa sendiri tidak memiliki latar belakang yang berkaitan dengan keahlian farmasi ataupun medis. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa dalam hal perbuatannya pada perkara ini sama sekali tidak ada memiliki hak dan juga telah secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka unsur diatas yaitu *"tanpa hak dan melawan hukum"* dalam hal ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **ad.3 Unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan" sama dengan memakai atau mengonsumsi, yang artinya mensyaratkan agar si pelaku mengonsumsi atau memakai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan cara sedemikian rupa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada unsur sebelumnya yang mempertimbangkan mengenai tindakan Terdakwa yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, namun untuk lebih jelasnya mengenai perbuatan formil mana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syofyan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asgar Pgl Asgar untuk memperbaiki rumah kontrakannya. Kemudian sesampai Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, diajak oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar untuk memakai shabu dengan cara dibakar menggunakan kaca pirek yang terpasang di botol bong berisi air, kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian antara Terdakwa, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era.

Menimbang, Terdakwa memakai narkoba sudah 1 (satu) tahun, efek yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu yaitu bertambah semangat, lebih aktif dan tidak tidur. Menurut hemat Majelis, penggunaan sabu oleh Terdakwa tersebut bukanlah penggunaan yang sah melainkan termasuk pada penyalahgunaan;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 37/14308.IL/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Lubuk Basung pada tanggal 27 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan barang bukti dari Polres Agam terhadap perkara Ilham Dani Pgl Ilham adalah 20 (dua puluh) paket narkoba gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2.31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2.28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dan 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0.3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25.7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan PerMenkes No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 38/YAN-SKK/II/RS/2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubuk Basung oleh Dokter Pemeriksa dr. Riko Jum'attullah, Sp.PD pada tanggal 30 Maret 2024 menunjukkan hasil pemeriksaan urine atas nama ILHAM DANI Pgl ILHAM adalah Rapid Test Methamphetamine, hasil: POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur *"menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri"*

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

***ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang melakukan” (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana (vide: R. Soesilo, KUHP, halaman 73). Sedangkan yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” menurut MvT Belanda ialah setiap orang setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. (Iamintang. Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Jakarta: sinar grafika, halaman 543). Pada mulanya disebut dengan turut berbuat itu bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal ini mensyaratkan perbuatan atau tindak pidana harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang kedudukannya atau perannya dapat saling melengkapi ataupun secara bersama-sama menjadikan suatu tindak pidana dapat selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur ini tidak dapat terpisahkan dari pertimbangan mengenai tindak pidananya yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar untuk memperbaiki rumah kontrakannya. Kemudian sesampai Terdakwa di rumah kontrakan tersebut, diajak oleh Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar untuk memakai shabu dengan cara dibakar menggunakan kaca pirek yang terpasang di botol bong berisi air, kemudian dihisap sebanyak 3 (tiga) kali secara bergantian antara Terdakwa, Saksi Syofyan Asgar Pgl Asgar dan Saksi Hendra Pgl Era;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 127



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dan oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, 20 (duapuluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2,31 (dua koma tiga

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plasting klip warna bening, 1 (satu) buah kotak besi warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver, 1 (satu) buah dompet kain warna hitam, 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam, 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening, 1 (satu) unit gunting warna silver, 1 (satu) buah bong botol plastik, 1 (satu) buah kaca pirek, uang tunai sejumlah Rp. 5.952.000,-. (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit smartphone merek luna warna hitam, 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah no pol BA 2365 TO an RIFAL SETIA BUDI nomor rangka MH1JFS113JK411818 nomor mesin JFS1E1404616, dengan demikian dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM DANI Pgl ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (duapuluh) paket narkotika gol 1 jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan total berat bersih keseluruhan 2,31 (dua koma tiga puluh satu) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 2,28 (dua koma dua puluh delapan) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- 1 (satu) buah botol plastik warna bening berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total berat bersih keseluruhan 26 (dua puluh enam) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 25,7 (dua puluh lima koma tujuh) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan.
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip warna bening berisikan plastik plating klip warna bening.
- 1 (satu) buah kotak besi warna hitam.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam silver.
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam.
- 2 (dua) buah dompet kulit warna hitam.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna bening.
- 1 (satu) unit gunting warna silver.
- 1 (satu) buah bong botol plastik.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- Uang tunai sejumlah Rp. 5.952.000,-. (lima juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) unit smartphone merek luna warna hitam.
- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna putih merah no pol BA 2365 TO an RIFAL SETIA BUDI nomor rangka MH1JFS113JK411818 nomor mesin JFS1E1404616

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Adam Malik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Yulfa Yonas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Eko Saputra Antoni, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Fatchu Rochman, S.H., M.H.**

**Adam Malik, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Wenny Yulfa Yonas, S.H.**